



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR ...29..... TAHUN 2022

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN POHON
PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pelestarian pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan salah satu wujud pengelolaan yang berfungsi mengamankan keberadaan pohon sebagai unsur utama pembentuk kawasan yang berfungsi lindung perkotaan sebagai resapan air, penghijauan, dan fungsi ekologis serta dalam rangka mewujudkan kota yang hijau, teduh dan nyaman;
- b. bahwa guna menjamin perlindungan dan pelestarian pohon pada Ruang Terbuka Hijau, perlu melaksanakan perlindungan dan pelestarian pohon;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 6 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 14 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelestarian Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

- Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013 Nomor 9) ;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Serie E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 143) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153) ;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PELESTARIAN POHON PADA RUANG
TERBUKA HIJAU PUBLIK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras yang ditanam atau tumbuh pada RTH Publik.
6. Tajuk adalah keseluruhan bagian tumbuhan/pohon yang berada di atas permukaan tanah yang menempel pada batang utama.
7. Penanaman pohon adalah suatu kegiatan penanaman yang dimulai dari penyediaan bibit, penanaman dan pemeliharaan pohon.
8. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan

- cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak dan/atau mati.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain.
 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 11. Pemohon adalah orang, masyarakat atau badan yang mengajukan permohonan penebangan pohon.
 12. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang / jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 13. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah.
 14. Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
 15. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
 16. Taman adalah sebuah tempat yang terencana atau sengaja direncanakan dibuat oleh manusia, biasanya di lahan terbuka, untuk menampilkan keindahan dari berbagai tanaman dan bentuk alami, berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.
 17. Penghijauan adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat memproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung terhadap lingkungan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Tujuan perlindungan dan pelestarian pohon pada RTH Publik dilaksanakan untuk melindungi dan melestarikan pohon penghijauan serta menjaga kelestarian lingkungan melalui penanaman dan pelestarian pohon yang

berfungsi sebagai pengendali pencemaran udara dan upaya mitigasi terhadap perubahan iklim demi mewujudkan kota yang hijau, teduh, dan nyaman.

Pasal 3

1. Sasaran perlindungan dan pelestarian pohon adalah semua pohon yang ditanam dan tumbuh serta berkembang pada RTH Publik.
2. RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah RTH Publik Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal meliputi :
 - a. hutan kota;
 - b. taman;
 - c. sempadan waduk;
 - d. sempadan mata air ;
 - e. sempadan jalan; dan
 - f. RTH Publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB III PERAN SERTA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan serta dalam perlindungan dan pelestarian pohon pada RTH Publik dengan cara:
 - a. merawat dan memelihara pohon;
 - b. mencegah pohon dari kerusakan dan terganggunya pertumbuhan; dan
 - c. memulihkan pohon dari kerusakan.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam penghijauan lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan kepada masyarakat dan Badan tentang penanaman pohon untuk penghijauan.
- (4) Masyarakat dan Badan melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila mengetahui ada penebangan liar tanpa izin atau perusakan pohon di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2).
- (5) Setiap Badan berpartisipasi dalam penghijauan melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV LARANGAN

Pasal 5

- (1) Masyarakat dan / atau Badan dilarang:
 - a. menebang pohon;
 - b. memaku pohon;
 - c. membakar pohon;
 - d. membuang limbah di area sekitar batang pohon; atau
 - e. melakukan tindakan dengan sengaja atau tidak sengaja yang dapat menyebabkan pohon rusak dan/atau mati.
- (2) Dikecualikan penebangan pohon penebangan sebagai dimaksud ayat (1)

- huruf a dapat dilakukan untuk pemeliharaan.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. pohon yang telah lapuk atau keropos pada pangkal batang atau batang utamanya sehingga dikhawatirkan mudah tumbang atau karena kondisi tertentu yang membahayakan kepentingan dan/atau keselamatan umum;
 - b. pohon bertajuk lebar dan tinggi serta cepat pertumbuhannya berdekatan dengan jaringan listrik dan/atau mengganggu keselamatan umum;
 - c. pengaturan jarak antar pohon pada sempadan jalan dan RTH publik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - d. penataan atau regenerasi pohon sesuai rencana penataan kota dan pembangunan daerah.
 - (4) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain di bawah pengawasan dan atas izin Pemerintah Daerah.

BAB V PENEANGAN POHON

Pasal 6

Dalam rangka penataan wilayah perkotaan dimungkinkan dilakukan penebangan pohon, apabila:

1. Masyarakat dan / atau Badan yang akan melakukan penebangan pohon pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dengan alasan:
 - a. keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas kota;
 - b. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi kepentingan dan/atau keselamatan umum;
 - c. ditempat/disekitar lokasi pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan untuk keperluan Pemerintah Daerah, Badan atau masyarakat; dan/atau
 - d. untuk kepentingan pribadi yang penebangannya tidak bisa dihindari.
3. Pemerintah Daerah berhak menolak permohonan penebangan pohon apabila alasannya untuk kepentingan pribadi yang penebangannya masih bisa dihindari.

BAB VI TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan permohonan penebangan pohon secara tertulis

kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup.

- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat alasan yang jelas, lokasi dan jumlah pohon yang akan ditebang, serta melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. foto pohon yang akan ditebang;
 - c. denah/peta situasi lokasi pohon;
 - d. apabila alasan penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, harus dilampiri dengan Persetujuan Bangunan Gedung dan analisis dampak lalu lintas jika diperlukan; dan
 - e. pernyataan kesanggupan penggantian pohon sesuai jumlah yang ditentukan.
- (3) Permohonan yang telah lengkap dibahas oleh Tim Pembahasan Penebangan Pohon Kabupaten Tegal.
- (4) Tim Pembahasan Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tim Pembahasan Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
 - b. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
 - c. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
 - d. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman.
 - e. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban dan
 - f. Perangkat daerah yang terkait lainnya.
- (6) Tim Pembahasan Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan pembahasan permohonan penebangan pohon yang diajukan oleh pemohon dan menyusun Berita Acara Hasil Pembahasan Penebangan Pohon kemudian menerbitkan Rekomendasi Penebangan Pohon.
- (7) Berdasarkan Rekomendasi Penebangan pohon yang diterbitkan oleh Tim Pembahasan Penebangan Pohon, Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Penebangan Pohon.
- (8) Terhadap permohonan yang ditolak, Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Penebangan Pohon.
- (9) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon.

Pasal 8

- (1) Untuk permohonan pemangkasan dahan/cabang, ranting dan daun dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2);

- (2) Dalam melakukan kegiatan pemangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertahankan keserasian dan keindahan pohon;
- (3) Dalam melakukan kegiatan pemangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menangani RTH.

BAB VII
KEWAJIBAN
Pasal 9

- (1) Pemegang Izin Penebangan Pohon berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan penggantian pohon;
 - b. melakukan penebangan pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Izin Penebangan Pohon; dan
 - c. bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.
 - d. bertanggungjawab terhadap semua biaya yang ditimbulkan dari operasional penebangan pohon.
- (2) Pemenuhan kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, jumlah penggantinya minimal sebanyak 40 (empat puluh) pohon dengan ketinggian minimal 150 (seratus lima puluh) sentimeter;
 - b. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, jumlah penggantinya minimal sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon dengan ketinggian minimal 150 (seratus lima puluh) sentimeter;
 - c. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, jumlah penggantinya minimal sebanyak 100 (seratus) pohon dengan ketinggian minimal 150 (seratus lima puluh) sentimeter.
- (3) Jenis pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh perangkat daerah pengelola RTH ;
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menentukan jenis dan jumlah pohon pengganti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan atau perencanaan penataan kota.
- (5) Penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan harga pasar yang sebanding dengan pohon pengganti sebagaimana disebut pada ayat (2).
- (6) Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) wajib diserahkan oleh pemegang izin kepada perangkat daerah pengelola RTH sebelum dilaksanakan penebangan pohon dalam kondisi hidup dan sehat ;
- (7) Penanaman pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah pengelola RTH diutamakan di sekitar lokasi pohon yang ditebang dan di sempadan jalan yang masih membutuhkan penghijauan atau sesuai kebutuhan pembangunan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, ...21... Maret 2022


BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 29